



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 350/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISSMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota SURABAYA, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SAPTO DEWI TRIANAWATI, SH., MH., Advokat berkantor di Jalan Manyar Rejo No. 50 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2009, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 30 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 Hijriyah Nomor : 2793/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat ;

2.. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 620.800.00 (enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 2793/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 7 Oktober 2009 Pembanding pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 30 September 2009 Nomor : 2793/Pdt.G/2008/PA.Sby. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2009. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor : 2793/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 24 Nopember 2009, Terbanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 20 September 2009 Nomor : 2793/Pdt.G/2008/PA.Sby., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan cerai yang diajukan Penggugat/ Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding berdasarkan alasan karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan ada atau terjadi jika terdapat fakta-fakta yang mengindikasikan ke arah itu, seperti :

suami isteri yang semula hidup rukun, menjadi saling membenci, atau salah satu pihak membenci yang lain ;

salah satu pihak merasa disakiti oleh yang lain baik mental atau fisik baik berupa perkataan atau perbuatan ;

salah satu pihak menjelekkan pihak yang lain ;

terjadi cekcok mulut ;

terjadinya perpisahan tempat tidur ataupun salah satu meninggalkan pihak yang lain ;

salah satu pihak merasa bahwa pihak lain cemburu buta ;

dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa suami istri sudah tidak rukun seperti sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengungkapkan dalam dalil gugatannya bahwa :

Tergugat / Pembanding cemburu buta mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak jelas ;

Penggugat / Pembanding merasa dihina dan direndahkan atas perkataan Tergugat / Terbanding yang mengatakan keluarga Penggugat / Pembanding bajingan, bodoh, dan tidak terhormat ;

Penggugat / Pembanding merasa bahwa surat kesepakatan bersama yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding tanggal 10 Maret 2009 yang bertujuan untuk menyelamatkan rumah tangga telah dilanggar oleh Tergugat / Terbanding ;

Telah terjadi perpisahan tempat tidur selama 6 bulan dan tidak ada lagi hubungan lahir batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat / Terbanding telah mengakui hal-hal sebagai berikut :

ada beda pendapat tetapi bisa diperbaiki, tidak sampai ada pertengkaran yang berarti yang berlarut-larut / terus-menerus ;

Tergugat / Terbanding dan Penggugat / Pembanding telah pisah tempat tidur selama 5 (lima) bulan ;

Tergugat / Terbanding mengatakan bajingan kepada keluarga Penggugat / Pembanding yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT karena ikut campur dalam urusan rumah tangga, seperti : memarahi pembantu ;

Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Pembanding telah membuat surat kesepakatan bersama tanggal 10 Maret 2007 yang drafnya dibuat oleh Tergugat / Terbanding ;

Setelah dibuat kesepakatan bersama, Tergugat / Terbanding dan Penggugat / Pembanding empat kali melakukan bangun nikah karena sering bertengkar, terakhir bulan September 2008 ;

(vide : Berita Acara Persidangan tanggal 18 Februari 2009, 22 Juli 2009, dan 5 Agustus 2009) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak telah didengar yang dibawah sumpah nya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi Penggugat/Pembanding :

1. SAKSI I PENGGUGAT (kakak kandung)

Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah pisah ranjang ;

Penggugat / Pembanding pernah mau bunuh diri karena bertengkar dengan Tergugat / Terbanding masalah Tergugat / Terbanding ada hubungan dengan perempuan lain, yang pertama tahun 1999 dengan TEMAN PEREMPUAN TERGUGAT, terakhir dengan TEMAN DEKAT PENGGUGAT yang masih teman dekat Penggugat / Pembanding ;

Tergugat / Terbanding pernah mengatakan kepada Penggugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keluarga Penggugat / Pembanding bajingan ;

Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pernah membangun nikah ;

SAKSI II PENGGUGAT (Kakak Ipar) :

Penggugat / Pembanding sudah pisah tempat tidur ;

Pernah diusahakan rukun lagi melalui MEDIATOR KELUARGA, tetapi tidak berhasil karena Penggugat / Pembanding tak mau ;

Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pernah membuat perjanjian ;

Saksi Tergugat / Terbanding :

1. SAKSI I TERGUGAT (Kakak kandung Penggugat / Pembanding) :

Saksi tidak tahu apakah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pisah ranjang atau tidak ;

Saksi tidak setuju Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding bercerai ;

2.SAKSI II TERGUGAT (Teman Tergugat / Terbanding) :

Saksi pernah tahu Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding

bertengkar, terakhir sebulan yang lalu, penyebabnya masalah keuangan ;

Saksi pernah merukunkan tetapi tidak berhasil ;

3. SAKSI III TERGUGAT (karyawan Tergugat / Terbanding sejak tahun 2002) :

Saksi tidak tahu apakah Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pisah ranjang atau tidak ;

Saksi pernah tahu Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding bertengkar, penyebabnya masalah keuangan ;

Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat / Pembanding ke orang pintar :
ORANG PINTAR untuk merukunkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diungkapkan oleh Penggugat / Pembanding dihubungkan dengan pengakuan Tergugat / Terbanding dan keterangan dari tiga orang saksi Penggugat / Pembanding serta keterangan dari dua orang saksi Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding yang bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat / Pembanding telah berselisih paham, Penggugat / Pembanding merasa dihina oleh Tergugat / Terbanding karena dikatakan bahwa keluarga Penggugat / Pembanding keluarga bajingan, disamping itu juga terjadi perselisihan soal keuangan ;

Bahwa perselisihan juga terjadi karena Penggugat / Pembanding menyangka Tergugat / Terbanding ada hubungan cinta dengan TEMAN PEREMPUAN TERGUGAT dan terakhir dengan TEMAN DEKAT PENGGUGAT yang masih teman dekat Penggugat / Pembanding ;

Bahwa untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga, Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2009 yang drafnya dibuat oleh Tergugat / Terbanding ;

Bahwa setelah dibuat kesepakatan Tergugat / Terbanding empat kali melakukan bangun nikah dengan Penggugat / Pembanding karena sering bertengkar terakhir bulan September 2008 ;

Bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terjadi perpisahan tempat tidur sekurang-kurangnya selama 5 (lima) bulan dan perpisahan itu terus berlanjut ;

Bahwa upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah ditempuh antara lain melalui MEDIATOR KELUARGA dan ORANG PINTAR, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat / Pembanding P.2 berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 10 Maret 2007 adalah akta dibawah tangan yang diakui oleh Tergugat / Terbanding sehingga merupakan bukti sempurna. Dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama tersebut bertujuan untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga yang pada pokoknya memuat lima butir :

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan biduk rumah tangga seperti biasa tanpa adanya jalinan hubungan asmara sampai batas waktu yang tidak ditentukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling mencaci maki untuk mengembalikan martabat yang hilang akibat ego masing-masing pihak ;

Kesepakatan ini untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dari ambang pintu kehancuran ;

Sepakat saling memberi bantuan dengan tulus ikhlas tanpa adanya cacian dan omelan yang mengakibatkan adanya ketersinggungan dari masing-masing pihak yang berakhir dengan pertengkaran ;

Sepakat saling mengingatkan demi keutuhan rumah tangga ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan bukti surat P.2 tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sudah sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran itu sudah sedemikian tajamnya sehingga kedua belah pihak membuat surat kesepakatan bersama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dari ambang pintu kehancuran ;

Bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan bersama, perselisihan dan pertengkaran masih terus sering terjadi sehingga kedua belah pihak sudah empat kali membangun pernikahan ;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sudah sampai pada puncaknya sehingga terjadi perpisahan tempat tidur sekurang-kurangnya selama lima bulan dan perpisahan itu berlangsung terus ;

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat / Pembanding adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus telah terbukti :

Menimbang, bahwa tentang ada tidaknya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah berusaha untuk rukun lagi dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama, akan tetapi tidak dapat rukun, bahkan sampai empat kali membangun nikah ;



Bahwa telah ada upaya perdamaian melalui MEDIATOR KELUARGA dan ORANG PINTAR juga tidak berhasil ;

Bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menempuh mediasi, ternyata gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa sampai berakhirnya pemeriksaan persidangan tingkat pertama, Penggugat / Pemanding masih tetap pada pendiriannya meskipun Tergugat / Terbanding menghendaki rukun lagi ;

Bahwa dengan ditolakny gugatan Penggugat / Pemanding, seharusnya menjadi sadar dan kembali rukun lagi dengan Tergugat / Terbanding, akan tetapi Penggugat / Pemanding justru mengajukan banding dan dalam memori bandingnya, tetap mohon agar perkawinannya dengan Tergugat / Terbanding diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat / Pemanding dengan Tergugat / Terbanding sudah sulit diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dengan demikian alasan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi tentu ada sebabnya. Demikian pula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Pemanding dengan Tergugat / Terbanding tentu ada sebab-sebabnya. Dari apa yang diungkapkan oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis, meskipun tidak secara jelas satu persatunya karena banyaknya masalah, akan tetapi dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyebabnya adalah masalah :

Adanya kecemburuan, Penggugat / Pemanding menganggap Tergugat / Terbanding cemburu buta. Sebaliknya Penggugat / Pemanding justru menyemburkan Tergugat / Terbanding ada hubungan asmara dengan TEMAN TERGUGAT I dan terakhir dengan TEMAN TERGUGAT II ;

Ada ucapan Tergugat / Terbanding yang oleh Penggugat / Pemanding dianggap sebagai penghinaan yaitu ucapan bahwa keluarga Penggugat / Pemanding adalah keluarga bajingan ;

Kedua belah pihak berpegang pada egonya masing-masing ;

Kedua belah pihak tidak saling memberi bantuan keuangan dengan ikhlas ;



Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan perkawinan itu hanya akan dapat dicapai jika dikehendaki dan diupayakan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Tidak mungkin terwujud jika salah satu pihak saja yang mengupayakan, lebih-lebih jika pihak yang lain justru menghendaki rusaknya perkawinan. Oleh karena dalam rumah tangga Penggugat / Pembanding dengan Tergugat /Terbanding hanya Tergugat / Terbanding saja yang menghendaki terwujudnya tujuan perkawinan itu, sementara Penggugat / Pembanding bertolak belakang, menghendaki rusaknya perkawinan itu, maka menurut akal sehat tujuan perkawinan itu tidak mungkin dapat diwujudkan. Mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian keadaannya hanyalah sia-sia belaka yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Untuk itu sudah seharusnya perkawinan mereka segera diceraikan agar kedua belah pihak dapat menentukan secara bebas masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perpecahan dan pertengkaran suami istri, Dr. Musthofa As-Si'bai dalam bukunya "Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qonun" menyatakan :

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

(Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun, hal.100) :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat / Pembanding telah terbukti dan cukup alasan untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Karena itu gugatan Penggugat / Pembanding dapat dikabulkan dan perkawinannya dapat di ceraikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini dikabulkan, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dibidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Tanggal 30 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 Hijjriyah, Nomor : 2793/Pdt.G/2008/PA.Sby ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding tersebut ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughroTergugat / Terbanding (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat / Pemanding (PENGUGAT ASLI) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. MUHTADIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,
S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.
Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Meterai, ----- Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.